



PUTUSAN
Nomor 68/ Pid.B/ 2023/ PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Elias Wetipo;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 5 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Dua, Sabron Yaru, Kel. Sentani, Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Elias Wetipo, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;



9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marthen Samonsabra Oiwari;
2. Tempat lahir : Waibron;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 9 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yan Piter Karafir, RT/ 002 RW/ 002, Kel. Sentani, Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Marthen Samonsabra Oiwari, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yoran Pahabol;
2. Tempat lahir : Yahukimo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan BTN Daime, RT/ 003 RW/ 007,
Kel. Doyo Baru, Distrik Waibu Barat,
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Yoran Pahabol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Habel Rumbiak, S.H, S.p.N Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Angsa No. 26, Jalur I Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/ HR/ II/ 2023 tertanggal 7 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register No. 78/ Pid/ 2023/ KB serta dihadiri pula oleh Julianto, S.H, M.H, Trya Chernovita, S.H. dan Cakra Nalendra Sarira, S.H, sebagai Kuasa Substitusi berdasarkan:

1. Surat Kuasa Substitusi No. 11/ HR/ II/ 2023 tertanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register No. 84/ Pid/ 2023/ KB;
2. Surat Kuasa Substitusi No. 16/ HR/ II/ 2023 tertanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 Maret 2023 dalam Register No. 126/ Pid/ 2023/ KB;
3. Surat Kuasa Substitusi No. 21/ HR/ III/ 2023 tertanggal 10 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register No. 152/ Pid/ 2023/ KB;
4. Surat Kuasa Substitusi No. 25/ HR/ III/ 2023 tertanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register No. 170/ Pid/ 2023/ KB;
5. Surat Kuasa Substitusi No. 32/ HR/ IV/ 2023 tertanggal 03 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 April 2023 dalam Register No. 207/ Pid/ 2023/ KB;
6. Surat Kuasa Substitusi No. 33/ HR/ IV/ 2023 tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2023 dalam Register No. 218/ Pid/ 2023/ KB;
7. Surat Kuasa Substitusi No. 35/ HR/ IV/ 2023 tertanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register No. 268/ Pid/ 2023/ KB;
8. Surat Kuasa Substitusi No. 36/ HR/ V/ 2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register No. 285/ Pid/ 2023/ KB;
9. Surat Kuasa Substitusi No. 36/ HR/ V/ 2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register No. 307/ Pid/ 2023/ KB;



10. Surat Kuasa Substitusi No. 38/HR/IV/2023 tertanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register No. 316/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Makar Secara bersama-sama", sebagaimana diatur Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 106 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 03/NRFB/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 - Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 - 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;



- 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
 - 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO wama kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari wama hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
 - 1 (satu) buah Celana panjang wama hijau militer;
 - 1 (satu) buah Ikat Pinggang wama abu-abu tidak ada merek;
 - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna warna biru;
 - 1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
 - 1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
 - 1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1(satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 1 (Satu) buah HP OPPO wama biru tua..
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;
Dikembalikan Kepada Saksi Ramli.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa melaksanakan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sangat jelas Para Terdakwa melaksanakan perintah jabatan dari atasan mereka saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd, sehingga seharusnya yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd tersebut dan bukan para Terdakwa. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya disampaikan hal-hal berikut ini:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jika dijatuhkan hukuman yang berat, maka akan sangat menyulitkan keluarga yang menjadi tanggungannya;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan pribadi mereka yang dibacakan Terdakwa I di persidangan tertanggal 29 Mei 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan pidananya telah dibacakan dan diserahkan di persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari




Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, namun berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP yang menyatakan "*dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 KUHAP untuk mengadili perkara dimaksud*", dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 350/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tertanggal 09 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ELIAS WETIPO, DKK, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, *Mereka yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta Melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara*, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay dan dalam pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/ Wilayah adat Yaitu:
 1. Mamta (Jayapura, Sarmi, Mamberamo).
 2. Saireri (Biak, Numfor, Serui Yapen Waropen);
 3. Doberai (Sorong, Manokwari, Raja ampat, Wasior, Sorong Selatan);
 4. Bomberai (Fak-Fak, Kaimana, Bintuni, Timika);
 5. Aanim Animha (Merauke);
 6. Lapago (Wamena);
 7. Mepago (Timika, Paniai);
 8. Dan Ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay);Serta Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera Bintang Fajar/ Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan Hai Tanah Ku Papua serta Mata Uang Gulden West Papua ditandai WP, dst.



Dengan struktur Organisasi Negara sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Garis Pelayanan/Komando

----- : Garis Koordinasi/Konsultasi

UUD : Undang-Undang Dasar/konstitusi

DNP : Dewan Nasional Papua

DAP : Dewan Adat Papua

YUDIKATIF : Lembaga-lembaga Yudikatif

PM : Perdana Menteri

TNP : Tentara Nasional Papua

PNP : Polisi Nasional Papua

a-f : Kementerian Negara Bagian

1-7 : 7 Wilayah Negara Bagian

(Kepala wilayah Negara-Negara Bagian)

- Bahwa dari struktur organisasi tersebut diatas terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)
- Bahwa adapun tugas dari terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL adalah :



- Menata Struktur Pemerintahan di 7 Negara Bagian
 - Menjalankan roda administrasi pemerintahan
 - Memantau identitas/ Kartu Kependudukan Rakyat
 - Memantau Residen/ Kabupaten, Distrik dan Kampung
- Bahwa dari jabatan dan tugas para Terdakwa tersebutlah sehingga pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, terdakwa I Elias Wetipo bersama-sama dengan terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari dan terdakwa III Yoran Pahabol berdasarkan surat perintah/ Penugasan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yaitu Forkorus Yaboisembut, S.pd tertanggal 07 September 2022 dengan memerintahkan para terdakwa berangkat dari Kota Jayapura Ke Kota Sorong untuk melakukan kegiatan atau Aktifitas Kunjungan Kerja Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Tahun 2022 di Kota Sorong dengan agenda pertemuan tersebut adalah Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kunjungan dikota Sorong tepatnya di Bandara Domine Eduard Osok Sorong dan dalam kegiatan tersebut terdakwa I Elias Wetipo dan terdakwa III Yoran Pahabol yang memakai baju seragam tentara Nasional Papua (TNP) dan terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari yang memakai Baju seragam Polisi Nasional Papua (PNP) dan masing-masing baju seragam tersebut terdapat atribut bendera Bintang Kejora/ Bintang Fajar lalu membentangkan spanduk di depan Pintu Kedatangan Bandara tersebut yang bertuliskan: "Kunjungan Kerja (NFRPB) Tahun 2022. Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat, Agenda Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan di Daerah Negara Bagian dan Distrik" setelah para terdakwa membentangkan spanduk tersebut kemudian terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari didampingi oleh terdakwa I Elias Wetipo dan terdakwa III Yoran Pahabol melakukan orasi di depan pendukungnya yang pada pokoknya mengatakan: *"Negara Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/ Ibu tidak boleh takut biar bapak/ ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/ hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden*



NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua”.

- Bahwa setelah para Terdakwa tersebut berorasi di pintu kedatangan Bandara Domine Eduard Osok Sorong kemudian para Terdakwa Bersama para pendukungnya melanjutkan perjalanan ke kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB) di jalan F. Kalasuat, Gang Bangau 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Adapun kunjungan para Terdakwa tersebut mendatangi Gubernur NFRPB adalah dengan maksud ;
 1. Kordinasi dengan Elly Abisai tentang Pemerintahan di wilayah Doberai (memastikan apakah struktur pemerintahan di Negara Bagian Doberai sudah berjalan.
 2. Mengecek Data-data KTP (untuk memastikan apakah data kependudukan rakyat sudah berjalan atau belum.
 3. Untuk melihat struktur pertahanan di Wilayah Doberai sekaligus menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada Panglima Doberai Yaitu Yonas Dimara, dll;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Sorong Kota lalu mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa :
 1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 033/ NRFB/ IX/ 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 2. Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 3. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;
 4. 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 5. 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
 6. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO warna kuning dan papan nama



TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;

7. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
 8. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
 9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
 10. 1 (satu) buah Celana panjang warna biru;
 11. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 12. 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
 13. 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
 14. 1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
 15. 1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
 16. 1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;
 17. 1 (Satu) buah HP OPPO warna biru tua;
- Bahwa dalam kegiatan orasi tersebut para Terdakwa yang memakai atribut-atribut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB) dengan agenda pertemuan dan Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik tersebut bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);



Perbuatan para terdakwa I ELIAS WETIPO bersama sama dengan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, namun berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP yang menyatakan "*dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 KUHP untuk mengadili perkara dimaksud*", dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :350/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tertanggal 09 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ELIAS WATIPO, DKK, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, *berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara*, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, terdakwa I ELIAS WETIPO Bersama-sama dengan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL berdasarkan surat perintah/Penugasan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yaitu Forkorus Yaboisembut, S.pd tertanggal 07 September 2022 dan berdasarkan surat Perintah/



Penugasan tersebut kemudian para terdakwa berangkat dari Kota Jayapura Ke Kota Sorong untuk melakukan kegiatan atau Aktifitas Kunjungan Kerja Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Tahun 2022 di Kota Sorong dan Adapun agenda pertemuan tersebut adalah Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik.

- Bahwa dalam kunjungan di Kota Sorong tersebut terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan yang bertindak sebagai Pemimpin kegiatan tersebut adalah terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (jabatan tersebut berdasarkan struktur organisasi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan SK Presiden NFRPB tanggal 10 Agustus 2022);
- Bahwa sesampainya para terdakwa di Bandara Domine Eduard Osok Sorong kemudian terdakwa I ELIAS WETIPO dan terdakwa III YORAN PAHABOL yang memakai baju seragam tentara Nasional Papua (TNP) dan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI yang memakai baju seragam Polisi Nasional Papua (PNP) yang masing-masing baju seragam tersebut terdapat atribut bendera Bintang Kejora/ Bintang Fajar lalu membentangkan spanduk di depan Pintu Kedatangan Bandara tersebut yang bertuliskan:” Kunjungan Kerja (NFRPB) Tahun 2022. Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat, Agenda Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan di Daerah Negara Bagian dan Distrik setelah para Terdakwa membentangkan spanduk tersebut kemudian terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI didampingi oleh terdakwa I ELIAS WETIPO dan terdakwa III YORAN PAHABOL lalu menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar pendukungnya dapat berkumpul dengan cara melakukan orasi dengan mengatakan :”*Negara Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/Ibu tidak boleh takut biar bapak/ibu orang Papua, mari kta menjalin kerjasama/hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan*



ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua”.

- Bahwa setelah para Terdakwa tersebut berorasi di pintu kedatangan Bandara Domine Eduard Osok Sorong kemudian para Terdakwa Bersama para pendukungnya melanjutkan perjalanan ke kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB)) di jalan F. Kalasuat Gang Bangau 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Adapun kunjungan para Terdakwa tersebut mendatangi Gubernur NFRPB adalah dengan maksud ;
 1. Kordinasi dengan Elly abisai tentang Pemerintahan di wilayah Doberai (memastikan apakah struktur pemerintahan di Negara Bagian Doberai sudah berjalan;
 2. Mengecek Data-data KTP (untuk memastikan apakah data kependudukan rakyat sudah berjalan atau belum;
 3. Untuk melihat struktur pertahanan di Wilayah Doberai sekaligus menyerahkan SK Kenaikan pangkat kepada Panglima Doberai Yaitu Yonas Dimara, dll;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Sorong Kota lalu mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa :
 1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor : 033/ NRFB/ IX/ 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 2. Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 3. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;
 4. 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 5. 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;



6. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO warna kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat Pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
 7. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
 8. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
 9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
 - 10.1 (satu) buah Celana panjang warna warna biru;
 - 11.1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 12.2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
 - 13.1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
 - 14.1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
 - 15.1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
 - 16.1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;
 - 17.1 (Satu) buah HP OPPO warna biru tua
- Bahwa berlangsungnya kegiatan orasi dengan menggerakkan orang lain (pendukungnya) untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);

Perbuatan para terdakwa I ELIAS WETIPO bersama sama dengan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III



YORAN PAHABOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, namun para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/ pendapatnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya tertanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/ keberatan dari para Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara pidana No. 68/ Pid.B/ 2023/ PN Mks. atas nama terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 68/ Pid.B/ 2023/ PN Mks. atas nama terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL;
4. Biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa



- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Umum yang mana bertugas untuk dalam pelayanan administrasi umum, seperti apabila ada surat masuk yang ditujukan kepada Kapolres Sorong Kota, maka saksi mencatat di buku register dan mengarsipkannya.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 ada seorang yang datang mengantarkan surat yang ditujukan kepada Kapolres Sorong Kota, dan pada saat itu saksi sempat menanyakan surat tersebut terkait atau perihal apa, dan orang tersebut mengatakan bahwa surat tersebut terkait dengan pelaksanaan ibadah.
- Bahwa pada saat saksi mencatat surat tersebut ke buku register dan membaca perihal surat tersebut yang tertulis "Pemberitahuan Kunjungan Kenegaraan" namun saksi tidak sempat membaca semua isi surat tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa disposisi dari Kapolres terkait surat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat "Pemberitahuan Kunjungan Kenegaraan" dari NRFPB yang diterima oleh saksi pada tanggal 12 September 2022 (JPU menunjukkan barang bukti dalam persidangan).
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ingat ciri-ciri orang yang datang membawa surat tersebut namun saksi mengingat bahwa orang tersebut menggunakan pakaian seperti pakaian dinas berwarna hijau berlengan pendek disertai lambang-lambang yang saksi tidak tahu berasal dari instansi mana (seperti yang ditunjukkan oleh JPU dalam persidangan).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan menanggapi bahwa mengenai kegiatan tersebut Saksi tidak tahu.

2. Saksi MUALIM, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil sambil istirahat untuk menunggu rombongan tamu dari Polda Papua Barat yang akan datang ke Kota Sorong dan saudara BAMBANG SAPUTRO melakukan chatting terhadap saksi lewat Whatsap untuk memberitahukan bahwa ada Panglima OPM di Bandara Domine Eduard Osok yang mana saudara BAMBANG SAPUTRO diberitahukan oleh supir taxi bandara.
- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang berkumpul berdiri di depan pintu kedatangan bandara dan salah satu dari tiga orang tersebut sedang berdiri di depan orang kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan pakaian seperti militer.
- Bahwa saksi melihat spanduk yang dibawa oleh sekelompok orang tersebut bertuliskan NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB).
- Bahwa awalnya saksi melihat kegiatan yang terjadi tepatnya dipintu kedatangan Bandara DEO Sorong selanjutnya 5 (lima) menit kemudian barulah saksi mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dari tempat kejadian para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tulisan yang ada pada spanduk yang dibentangkan oleh para Terdakwa pada saat melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa para Terdakwa dikelilingi oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong.
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung peristiwa tersebut, hanya melihat dari dalam mobil yang kacanya dalam keadaan tertutup.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa merupakan anggota organisasi yakni NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)



yang tidak diperbolehkan oleh Negara dan tujuan para Terdakwa untuk merdeka karena mau memisahkan diri dari NKRI;

- Bahwa para Saksi tidak mengetahui jabatan para Terdakwa dalam organisasi tersebut.
- Bahwa setelah kegiatan tersebut terjadi tidak ada keributan maupun kericuhan yang terjadi di wilayah Kota Sorong.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi dan menanggapi bahwa mengenai kegiatan tersebut saksi tidak tahu.

3. Saksi Bambang Saputro di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam mobil sambil istirahat untuk menunggu rombongan tamu dari Polda Papua Barat yang akan datang ke Kota Sorong dan saksi melakukan chatting terhadap saudara MUALIM lewat Whatsap untuk memberitahukan bahwa ada panglima OPM di Bandara Domine Eduard Osok yang mana saksi diberitahukan oleh supir taxi bandara.
- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang berkumpul berdiri di depan pintu kedatangan bandara dan salah satu dari tiga orang tersebut sedang berdiri di depan orang kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan pakaian seperti militer.



- Bahwa saksi melihat spanduk yang dibawa oleh sekelompok orang tersebut bertuliskan NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB).
- Bahwa awalnya saksi melihat kegiatan yang terjadi tepatnya dipintu kedatangan Bandara DEO Sorong selanjutnya 5 (lima) menit kemudian barulah saksi mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dari tempat kejadian para terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tulisan yang ada pada spanduk yang dibentangkan oleh para terdakwa pada saat melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa para terdakwa dikelilingi oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong.
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung peristiwa tersebut, hanya melihat dari dalam mobil yang kacanya dalam keadaan tertutup.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa merupakan anggota organisasi yakni NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) yang tidak diperbolehkan oleh Negara dan tujuan para Terdakwa untuk merdeka karena mau memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui jabatan para Terdakwa dalam organisasi tersebut.
- Bahwa setelah kegiatan tersebut terjadi tidak ada keributan maupun kericuhan yang terjadi di wilayah Kota Sorong.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi dan menanggapi bahwa mengenai kegiatan tersebut saksi tidak tahu.

4. Saksi DOMINNGGUS LAMBERTH PITER JASON, identitas dalam BAP dalam berkas perkara Penyidik dibacakan Keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada tanggal 13 September 2022 Sekitar Kurang Lebih Pukul 15.00 Wit. sedang berada di bandarah udara DOMINE EDWARD OSOK (deo) Kota Sorong, pada saat itu saksi sedang sendirian saja dan yang saksi lakukan pada saat itu sedang merakam dengan menggunakan HP (hand phone) milik saksi,



Kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang sedang melakukan Dugaan Perbuatan Makar.

- Bahwa Saksi menyerahkan kepada penyidik 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit melalui Hand Phonenya Kemudian File Rekaman video tersebut di simpan pada 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB.
- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa orang yang ikut kelompok tersebut yang pasti pada saat saksi Rekam 3 (tiga) Orang yang berdiri di depan dan salah satu dari tiga orang tersebut Berorasi di Depan Masyarakat kelompok dari yang sedang melakukan Dugaan Perbuatan Makar yang berdiril di depan orang tersebut Lebih dari 30 (tiga puluh orang) yang menggunakan pakaian seperti militer.
- Bahwa dari Spanduk orang yang sedang melakukan Dugaan Perbuatan Makar adalah kelompok NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB) pada saat saksi merekam kegiatannya tersebut jarak saksi Pada saat itu kurang dari 5 Meter pada saat itu.
- Bahwa saksi mendengar sepintas yang di orasikan Kelompok NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB) pada saat melakukan aksi di bandarh DOMINE EDWAD OSOK (deo) saksi mendengar kata-kata negara-negara begitu tetapi lebih jelasnya ada pada rekaman video yang saksi rekam dan sudah saksi berikan ke penyidik.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi dan menanggapi bahwa mengenai kegiatan tersebut saksi tidak tahu.

5. Saksi HENDRA YUNUS GAMA, identitas dalam BAP dalam berkas perkara Penyidik dibacakan Keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wit saksi berada di dekat pintu keberangkatan, pada saat kedatangan pesawat Lion air di bandara DEO (Domine Eduard Osok) saksi melihat sekumpulan masa yang memakai seragam seperti tentara (loreng) dan seperti pegawai lapas yang



menggunakan baret biru laut karena saksi melihat adanya keramaian dan berkumpul didepan pintu kedatangan Bandara DEO (Domine Eduard Osok) saksi langsung mendatangi dan melewati belakang sekumpulan masa yang mana Saksi berdiri dekat Geleri ATM dan melakukan Foto dari tempat saksi berdiri dan Saksi melihat adanya lambang Bintang Kejora dibaju sekumpulan masa tersebut dan Saksi melihat tidak ada yang saksi kenal dan saksi menghindar kearah pintu keberangkatan.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 Sekitar Kurang Lebih Pukul 15.00 Wit saat itu Saksi sedang berada di bandara udara DOMINE EDWARD OSOK (Deo) Kota Sorong tepatnya di depan pintu kedatangan, saksi pada saat itu sedang bersama teman-teman supir bandara yakni saudara SUKARDI PAPULUA dan saudara MUHAMMAD YASIN TANZIL yang pada saat itu sedang berdiri-berdiri Menunggu Penumpang.
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan atribut-atribut yang dibawa oleh pelaku saksi hanya melihat sekumpulan masa yang memakai seragam seperti tentara (loreng) dan seperti pegawai lapas yang menggunakan baret biru laut dan melihat adanya lambang Bintang Kejora dibaju sekumpulan masa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku yang menggunakan seragam seperti tentara (loreng) dan seperti pegawai lapas yang menggunakan Baret biru laut dan menggunakan lambang Bintang.
- Bahwa saksi mengenali yang di perlihatkan pemeriksa karena baju-baju yang di perlihatkan adalah baju-baju yang digunakan salah satu orang yang ikut dalam kelompok NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB) yang sedang melakukan aksi di Bandara DOMINE EDWARD OSOK (deo) pada hari selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWAR I dan terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi dan menanggapi bahwa mengenai kegiatan tersebut saksi tidak tahu.

6. Saksi ANGGREAS SANGGENAFA Alias ANDY SANGGENAFA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa makar terhadap Terdakwa ELIAS WETIPO, Terdakwa MARTEN SAMONSABRA OIWARI, dan Terdakwa YORAN PAHABOL.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian, dibuatkan Berita Acara dan Dibaca terlebih dahulu kemudian ditandatangani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa NFRPB adalah Negara Federal Republik Papua Barat diproklamasikan pada tanggal 17-19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay dengan Presiden FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. saat ini berada di Jayapura.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Wakil Kepolisian Wilayah III Doberai yang membawahi Manokwari, Fak-fak, Sorong. dengan tugas menertibkan anggota NFRPB untuk tidak boleh membuat kegiatan semua kegiatan menunggu perintah Gubernur YAFET INDEN dan Presiden FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. Jabatan saksi ditunjuk oleh Saudara YAFET INDEN selaku Gubernur Wilayah III Doberai secara lisan, sehingga tidak ada SK tertulis.
- Bahwa Negara Federal Republik Papua Barat diproklamasikan terbagi 7 wilayah adat:
 - Mamta (Jayapura, Sarmi, Mambramo);
 - Sairen (Biak Numfor, Serui Yapen Waropen);
 - Doberai (Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Wasior, Sorong Selatan);
 - Bomberai (Fak-fak, Kaimana, Bintuni, Timika);
 - AanimAnimha (Merauke);
 - Lapago (Wamena) ;
 - Mepago (Timika, Paniai);
 - Dan ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay).
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan alasan ada Ibadah HUT perayaan ke-11 NFRPB di salah satu rumah di Manokwari yang dihadiri oleh rakyat NFRPB.
- Bahwa NFRPB bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera Bintang Kejora, dan Mata Uang Golden.



- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan belum pernah meminta izin ke Pemerintah RI.
- Untuk NFRPB tidak berhubungan dengan KKB atau OPM. Gerakan kami berupa diplomasi dan administrasi, sedangkan OPM perjuangannya berupa fisik.
- Negara Federal Republik Papua Barat dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat yang dilakukan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi.

7. Saksi HELLEZVRED BEZALIEL SOLEMAN WAROPEN Alias SOLEMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa makar terhadap Terdakwa ELIAS WETIPO, Terdakwa MARTEN SAMONSABRA OIWARI, dan Terdakwa YORAN PAHABOL.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian, dibuatkan Berita Acara dan Dibaca terlebih dahulu kemudian ditandatangani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Doberai ditunjuk oleh Saudara YAFET INDEN selaku Gubernur Wilayah III Doberai secara lisan, sehingga tidak ada SK tertulis.
- Bahwa tugas saksi adalah memberikan masukan tentang perkembangan NFRPB kepada Anggota NFRPB Wilayah Doberai.
- Bahwa Presiden Negara NFRPB adalah Forkorus Yaboisembut, S.Pd. saat ini berada di Jayapura.
- Bahwa Negara Federal Republik Papua Barat diproklamasikan terbagi 7 wilayah adat:
 - Mamta (Jayapura, Sarmi, Mambramo)
 - Sairen (Biak Numfor, Serui Yapen Waropen)
 - Doberai (Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Wasior, Sorong Selatan)



- Bomberai (Fak-fak, Kaimana, Bintuni, Timika)
- AanimAnimha (Merauke)
- Lapago (Wamena)
- Mepago (Timika, Paniai)
- Dan ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay).
- Bahwa NFRPB bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera Bintang Kejora, dan Mata Uang Golden.
- Bahwa Untuk NFRPB tidak berhubungan dengan KKB atau OPM. Gerakan kami berupa diplomasi dan administrasi, sedangkan OPM perjuangannya berupa fisik.
- Bahwa Saudara Forkorus Yaboisembut, S.Pd. menjabat sebagai Presiden NFRPB sejak 19 Oktober 2011 dan yang mengangkatnya menjadi Presiden adalah 7 wilayah adat secara aklamasi melalui kongres Papua selama 3 hari sejak tanggal 17-19 Oktober 2021 di Lapangan Zakeus Padangbunan Abepura Port Numbay dengan Presiden Forkorus Yaboisembut, S.Pd. saat ini berada di Jayapura.
- Saya tidak pernah bertemu fisik dengan MARTHEN SAMONSABRA OIWARI, namun pernah disampaikan oleh Gubernur Saudara YAFET INDEN bahwa Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan alasan ada Ibadah HUT perayaan ke-11 NFRPB di salah satu rumah di Manokwari yang dihadiri oleh rakyat NFRPB.
- Bahwa untuk kegiatan dari Daerah, saksi tidak pernah menginformasikan ke Pusat Jayapura, begitu juga dengan kegiatan dari Pusat NFRPB Jayapura tidak menginformasikan ke saksi.
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti kongres tingkat nasional di Jayapura.
- Bahwa saksi pernah melihat video kunjungan NFRPB di Sorong yang saat itu diperlihatkan oleh masyarakat di Manokwari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat yang dilakukan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan atas nama:

1. Saksi *ade Charge* ABRAHAM GORAM GAMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa makar terhadap terdakwa ELIAS WETIPO, terdakwa MARTEN SAMONSABRA OIWARI, dan terdakwa YORAN PAHABOL.
 - Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenai kegiatan kunjungan kerja.
 - Bahwa para terdakwa melakukan kunjungan kerja atas perintah presiden NFRPB ke Sorong Raya dalam rangka konsolidasi kemudian melakukan himbuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sorong Raya, yang mana para terdakwa tiba di Kota Sorong pada 13 September 2022, dan dalam kegiatan tersebut saksi hadir dan mengikuti seluruh proses kegiatan sampai selesai.
 - Bahwa pada saat para terdakwa tiba ada kurang lebih 6 (enam) orang yang berseragam untuk menjemput para terdakwa pada saat turun dari bandara DEO Sorong serta dilakukan prosesi adat di pintu kedatangan bandara dan disaksikan kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang pada saat itu ada di bandara karena melihat ada tampilan yang tidak biasa atau aneh dari para terdakwa yang menggunakan seragam atau pakaian dinas tentara nasional dan polisi nasional NFRPB lengkap dengan atribut-atribut khusus.
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I ELIAS WETIPO dan Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menggunakan seragam lengkap sedangkan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak menggunakan pakaian seragam.
 - Bahwa pada saat kejadian di pintu kedatangan Bandara DEO Sorong ada orasi yang baik yang dilakukan oleh Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI " Negara Indonesia adalah



orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/ Ibu tidak boleh takut biar bapak/ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua”, sedangkan Terdakwa I ELIAS WETIPO mengatakan “kita tidak melupakan sejarah dan berjuang damai dalam suatu organisasi suatu Negara”, dan Terdakwa III YORAN PAHABOL memainkan peran sebagai kameramen yang mengabadikan kegiatan tersebut menggunakan handphone.

- Bahwa setelah dari bandara para Terdakwa pergi ke Sekertariat NFRPB Sorong yaitu rumah Bapak ELLY ABISAI yang terletak di Jl. F. Kalasuat Gang Bangau 1 Kota Sorong dan dilakukan himbauan-himbauan moral yang dihadiri oleh para tentara nasional dan polisi nasional NFRPB juga dihadiri oleh dari pihak intelijen Korem dan Kepolisian yakni Bapak Karno dan Bapak Amir yang mana mereka juga melakukan diskusi dan mengambil gambar sekaligus dilakukan wawancara oleh stasiun tv yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa pada acara pertemuan tersebut dilakukan juga ibadah singkat yang dipimpin oleh Pendeta Pither Mayor.
- Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilakukan jauh hari sebelumnya prosedur administrasi sudah dijalankan, sudah ada pemberitahuan mengenai kunjungan kerja baik secara kordinasi dan adminstratif kepada pihak Kepolisian, dan para Terdakwa melakukan kegiatan secara damai dan tinggal di Kota Sorong selama 4 (empat) hari kemudian setelah kembali ke Jayapura pada tanggal 19 September 2022 barulah para Terdakwa ditangkap dan diterbangkan ke Kota Sorong kemudian sehari setelahnya diterbangkan lagi ke



Manokwari untuk dilakukan permintaan keterangan di Polda Papua Barat.

- Bahwa terkait surat pemberitahuan kunjungan kerja tersebut yang saksi bawa ke Polres Sorong Kota tidak ada surat balasan seperti larangan baik secara administrasi maupun kordinasi via telfon.
- Bahwa saksi mengetahui dan paham sejarah berdirinya NFRPB yang mana dideklarasikan pada sesi akhir oleh Presiden NFRPB yakni saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. pada tanggal 19 Oktober 2011 pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay Jayapura.
- Bahwa Deklarasi pemulihan NFRPB berjalan mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura, dan pada sesi akhir Kongres Rakyat Papua III itulah Deklarasi dibacakan oleh Presiden NFRPB yakni saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. dan didampingi oleh Perdana Menteri NFRPB dan beberapa Ketua-ketua dewan adat dari 7 (tujuh) wilayah adat.
- Bahwa NFRPB beda dengan Provinsi Papua Barat, dimana kata "Papua Barat" di dalam frasa NFRPB menyangkut seluruh wilayah bekas Netherlands Neugea yang meliputi dari Raja Ampat sampai Merauke sementara Provinsi Papua Barat hanya meliputi 13 (tiga belas) wilayah Kabupaten/ Kota yang ada di Tanah Papua Barat.
- Bahwa setelah Deklarasi NFRB tersebut ada pemilihan Ibukota Negara yakni Jayapura, yang meliputi 7 (tujuh) gubernur di 7 (tujuh) wilayah adat lengkap dengan personilnya.
- Bahwa para Terdakwa selama ini beroperasi dan menjalankan tugas berpusat di Jayapura.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kongres Rakyat Papua III tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia dengan surat yg ditujukan dari Menteri POLHUKAM kepada Dirjen Otonomi Daerah untuk menjadi *keynote speaker* dalam kongres tersebut yang berjalan selama kurang lebih 2 (dua) jam dan pada sesi akhir kongres dimana deklarasi itulah sempat memunculkan reaksi dari pihak keamanan Pemerintah Indonesia dan sekitar 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang pada saat itu dilakukan penangkapan dan ada 5 (lima) orang ditahan, diadili dan dipenjara selama 3 (tiga) tahun antara lain Presiden NFRPB FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd.,



Perdana Menteri NFRPB, Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III, Sekretaris Panitia NFRPB dan Agus Krau.

- Bahwa pada saat deklarasi tersebut saksi menghadiri sebagai pengamat karena saksi merupakan LSM Komunitas Maya.
- Bahwa setelah adanya penolakan dan reaksi dari Pemerintah Indonesia tersebut, kegiatan selanjutnya NFRPB tetap melakukan perjuangan damai seperti negosiasi dengan pemerintah Indonesia, yang mana presiden NFRPB pernah bersurat kepada Presiden SBY pada tahun 2013-2014 mengenai negosiasi perdamaian dan pada tahun 2017-2018 kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perundingan damai.
- Bahwa NFRPB memiliki bendera, struktur pemerintahan, lambang Negara, lagu kebangsaan, dan mata uang.
- Bahwa menurut saksi, mengenai memproklamkan NFRPB inilah yang masih menjadi sebuah persoalan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana antara Papua dan Indonesia untuk perlu dikaji bersama, yang mana sudah 60 (enam puluh) tahun kekuasaan Indonesia di Papua yang membuat sampai para Terdakwa diperhadapkan di persidangan hari ini.
- Bahwa NFRPB memiliki asas Trinurani Papua yakni kasih, setia dan jujur, memiliki lambang negara Burung Mambruk, dan Bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora.
- Bahwa melihat dari adanya deklarasi tersebut saksi tahu bahwa para Terdakwa ingin keluar dari NKRI karena memang memproklamasikan pemulihan Negara.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai terbentuknya NFRPB, dan tidak ada pembiayaan dari Negara lain yang saksi ketahui hal ini hanya persoalan konflik politik identitas yang sudah terjadi kurang lebih 60 tahun lebih hingga perjuangan rakyat Papua dan merupakan persoalan substansi karena rakyat Papua menganggap bahwa dalam Kongres Papua I pada tanggal 19 Oktober 1961 Komite Nasional Papua telah membentuk Negara West Papua atas restu dari Pemerintah Kerajaan Belanda yang akhirnya mengizinkan Bendera Bintang Kejora berkibar pada tanggal 01 Desember 1961, namun karena trikornanya oleh Ir. Soekarno untuk menggagalkan tersebut hingga muncullah konflik Papua pertama pada tahun 1962 yang kemudian lahirlah New York Agreement.



- Bahwa sepengetahuan saksi Kongres Rakyat Papua II terjadi pada tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan tanggal 04 Juni 2000 dan kegiatan tersebut disetujui oleh Presiden Indonesia pada saat itu Presiden Gusdur dan memberi dukungan dana sebanyak 1 (satu) milyar rupiah. Hal inilah yang menjadi konflik hingga sampai saat ini dan orang Papua masih tetap mengingat persoalan masa lalu ini hingga lahirnya Kongres Rakyat Papua III.
- Bahwa para terdakwa sadar betul bahwa kegiatan yang dilakukan mengenai NFRPB tersebut memiliki resiko hukum.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi.

2. Saksi *ade charge* FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd., memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa makar terhadap terdakwa ELIAS WETIPO, terdakwa MARTEN SAMONSABRA OIWARI, dan terdakwa YORAN PAHABOL.
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai fakta kegiatan kunjungan kerja.
- Bahwa Saksi yang menugaskan para Terdakwa untuk melakukan kunjungan kerja ke Sorong Raya dalam rangka sosialisasi keberadaan daerah NFRPB di Kota Sorong, berdasarkan perintah lisan kepada saksi ABRAHAM GORAM GAMAN untuk menyampaikan hal tersebut ke Polres Sorong Kota.
- Bahwa saksi juga memerintahkan para Terdakwa untuk memfoto copy naskah proposal negosiasi NFRPB untuk dibagikan kepada pengikut-pengikut NFRPB di Kota Sorong.
- Bahwa tidak ada perintah secara tulisan yang saksi berikan hanya secara lisan saja.
- Bahwa para Terdakwa menduduki jabatan pada struktur NFRPB sejak Oktober 2022.



- Bahwa baju seragam yang disita pada saat penangkapan merupakan seragam tentara nasional papua yang digunakan oleh terdakwa I ELIAS WETIPO dan terdakwa III YORAN PAHABOL, sedangkan terdakwa II MARTEN SAMONSABRA OIWARI menggunakan seragam yang diangkat dari kepolisian nasional papua.
- Bahwa Panglima tentara nasional Papua Barat (TNPB) yakni Jendral Roberus Nian dan Polisi Nasional Papua Barat (PNPB) yakni Jendral Elias Ayakeding.
- Bahwa asas dari NFRPB adalah Undang Undang Dasar 2011 NFRPB yakni kasih, setia, dan jujur, adapun lambang Negara yakni Burung Mambruk, serta bendera bintang kejora.
- Bahwa Saksi menganggap bahwa Kongres Rakyat Papua III adalah sah, dan panitia kongres pada saat itu mendapat restu dari pemerintah Indonesia oleh Bapak SBY Presiden saat itu, dibuat Surat keputusan oleh Kementrian Polhukam dan diminta Dirjen Otonomi Daerah untuk hadir di Kongres Rakyat Papua III untuk membuka dan sekaligus menjadi keynote speaker.
- Bahwa setelah peristiwa Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Jayapura Padang bulan Abepura Port Numbay Jayapura saat itu deklarasi NFRPB dibacakan oleh saksi sendiri pada pukul 13.00 WIT siang dan berhasil dibacakan dan menurut saksi deklarasi tersebut sah berdasarkan asas, setelah itu saksi ditangkap dan disidangkan serta divonis selama 3 tahun penjara.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 1961, Presiden Ir. Soekarno menggagalkan Kongres Rakyat Papua I dan mengatakan "hai saudaraku hai saudaraku, bubarkan Negara papua".
- Bahwa NFRPB menyangkut seluruh wilayah bekas Netherlands Neugea yang meliputi dari Raja Ampat sampai Merauke.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Terdakwa ditangkap dari informasi yang diberitahukan oleh keluarga terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI.
- Bahwa mengenai kegiatan di Kota Sorong menggunakan biaya sumbangan masyarakat NFRPB.
- Bahwa NFRPB tidak ada kaitan dengan OPM dan KKB, namun secara emosional dan tujuan sama.
- Bahwa saksi serta para Terdakwa ingin NFRPB ini diakui oleh Indonesia sebagai negara sendiri.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I ELIAS WETIPO, Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak keberatan terhadap Keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Dr. HUGO WARAMI, M.Hum, Identitas sesuai BAP dalam berkas penyidik, keterangan dibawah sumpah dalam BAP dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Saudara ELIAS WETIPO, Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara YORAN PAHABOL.
 - Bahwa ahli melihat dan mendengarkan Video yang putarkan Penyidik Kepada ahliia sangat jelas dan ahli sangat Memahami serta ahli dapat membaca Dokumen dengan jelas yang diperlihatkan Penyidik Kepada ahli.
 - Ahli menjelaskan Berdasarkan fakta yang telah diperlihatkan/ ditunjukkan, maka dapat ahli jelaskan bahwa dalam paradigma forensik linguistik, dijumpai dua jenis fakta kejahatan terhadap negara berupa symbol verbal dan non verbal. Simbol verbal mengacu pada satuan- satuan bahasa yang lisan dan tertulis dalam rekaman video dan dokumen surat tertulis, sedangkan non verbal mengacu pada simbol-simbol utama yang mendukung upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah oleh kelompok yang menamakan diri Negara Ferderal Republik Papua Barat (NFRPB). Atas dasar itu, maka maksud dan tujuan kelompok tersebut adalah melakukan kegiatan Kegiatan yang berlangsung di Sorong, 13 September 2022, bertempat di Bandara Domenic Eduard Osok Kota Sorong, dilaksanakannya penjemputan terhadap 3 Staf Khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, (NFRPB), yakni (1) Elias Wetipo, (2) Mathen Oiware, dan (3) Yuran Pahaboll dengan tugas melaksanakan tugas kunjungan kenegaraan ke daerah-daerah dalam rangka, mengevaluasi dan melengkapi kelengkapan sumber daya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sosialisasi tentang pengawalan keamanan bersama antara NFRPB dan NKRI dan kesiapan NFRPB dalam menyambut perubahan politik dan hukum di seluruh wilayah Papua Barat serta



Perayaan HUT NFRPB yang Ke-11 tanggal 19 Oktober 2022 sesuai surat tugas Presiden NFRPB tanggal 7 September 2022 dengan uraian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011) bahwa kegiatan makar mengandung tiga makna, yakni (1) akal busuk atau tipu muslihat, (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya, dan (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Mengacu pada makna di atas, maka kegiatan yang dilakukan di atas termasuk dalam makna (1) akal busuk/tipu muslihat dan (3) perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Atas dasar dua makna di atas, maka kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang yang menamakan identitasnya NFRPB telah melakukan upaya memisahkan sebagian wilayah NKRI ke dalam wilayah NFRPB yang dibuktikan melalui (1) tuturan lisan yang mengandung akal busuk atau tipu muslihat, (2) surat menyurat (Surat tugas, surat pemberitahuan, dan naskah konferensi pers) yang isinya menyebutkan dua negara/wilayah, yakni NKRI dan NFRPB.
2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011) bahwa perbuatan mengerakan (2011:443), melakukan (2011: 775), menyuruh (2011:1362), memberi bantuan (2011: 137) kesempatan melakukan kejahatan. Secara umum, makna kata-kata ini adalah merujuk pada aktivitas berbuat sesuatu/ mengadakan, menjalankan perintah, memanfaatkan waktu dengan menyiapkan berbagai upaya atas apa yang sudah direncanakan. Untuk itu, kegiatan NFRPB yang dilaksanakan pada 13 September 2022 merupakan bagian dari upaya mengerakan atau mengumpulkan orang lain untuk melakukan penjemputan terhadap kegiatan Kunjungan Kenegaraan yang dilakukan oleh Staf Khusus Kepresidenan NFRPB, yang secara nyata memposisikan bahwa sedang terdapat dualisme pemerintahan dalam NKRI;
3. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011: 1264) bahwa perbuatan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan merupakan upaya yang terjadi atas dasar waktu atau fasilitas yang tersedia untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain. Perbuatan melakukan kejahatan (KBBI,



2011:775) merupakan tindakan mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, melazimkan, menjadikan, berbuat sesuatu, dan mengabdikan sesuatu. Atas dasar itu, maka kegiatan NFRPB yang dilaksanakan pada 13 September 2022 yang dilaksanakan di Bandar Udara D.E. Osok Sorong dan selanjutnya diarahkan ke salah satu rumah yang dijadikan pusat kegiatan merupakan upaya memperoleh kesempatan dan sarana/fasilitas yang telah dibangun/disediakan oleh pemerintah RI (NKRI) yang sah;

4. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011: 1298) bahwa kata mempersiapkan mengandung makna sudah disiapkan, sudah bersedia, berjaga-jaga, melakukan dengan aba-aba bersiap, atau seruan. Untuk itu perbuatan mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahu kepada orang lain mengandung unsur-unsur makna perbuatan mempersiapkan yang komplis. Atas dasar tersebut, maka kegiatan NFRPB yang dilaksanakan pada 13 September 2022 merupakan sebuah kegiatan yang sudah dipersiapkan/ direncanakan yang dibuktikan dengan adanya surat tugas, surat pemberitahuan kegiatan kepada Kapolres Kota Sorong selaku penanggungjawab keamanan di wilayah hukum NKRI;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada terdapat bukti unsur Kejahatan Berbahasa Terhadap Negara yang terdiri atas: (1) unsur non verbal (lisan) berupa 4 buah video berdurasi pendek; (2) unsur non verbal (tertulis) berupa 1 spanduk yang bertuliskan:” Kunjungan Kerja (NFRPB) Tahun 2022. Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat. Agenda Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan di Daerah Negara Bagian dan Distrik; Surat Pemberitahuan Penjemputan Kenegaraan dengan Nomor: 033/ NRFPB/ IX/ 2022; Surat Penugasan dan Naskah Konferensi Press; (3) Unsur Visual (Gambar) berupa logo negara NFRPB dan bendera negara NFRPB.

2. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., Identitas sesuai BAP dalam berkas penyidik, keterangan dibawah sumpah dalam BAP dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara ELIAS WETIPO,



saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan saudara YORAN PAHABOL.

- Bahwa ahli melihat dan mendengarkan Video yang putarkan Penyidik kepada ahli sangat jelas dan ahli sangat memahami serta ahli dapat membaca dokumen dengan jelas yang diperlihatkan Penyidik Kepada ahli.
- Makar aanslag diartikan sebagai gewelddadige aanval, yang dalam bahasa Inggris artinya violent attack. Aanslag memiliki arti yang sama dengan onslaught dalam bahasa Inggris yang artinya juga violent attack, fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat (vigorous). Kata “aanslag” dalam kamus Belanda-Inggris (tweede Deel Nederlands-Engels) yang ditulis awal oleh A. Boers, Den Haag 1933, diterjemahkan sebagai attempt, sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia kata attempt diartikan sebagai percobaan atau usaha. Jika demikian, kiranya ada kekeliruan penerjemahan kata aanslag dalam Wetboek van Strafrecht. Oleh karena sulit mencari padanan kata untuk menggantikan kata “aanslag”, lalu digunakan kata makar, padahal pengertian aanslag yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan. Dalam naskah aslinya, di bawah titel IX (Bab IX) tentang Beteekenis Van Sommige in het Wetboek Voorkomende Uitdrukkingen (arti beberapa sebutan dalam kitab undang-undang ini), Artikel 87 (Pasal 87) berbunyi: “Aanslag tot een feit bestaat zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in dez zin van artikel 53, heeft geopenbaard” (Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53). Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa kata yang diterjemahkan oleh penerjemah KUHP sebagai makar ialah kata “aanslag”.

1) Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Unsur “dengan maksud”, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Prof Eddy OS Hiariej, arti dari “dengan maksud” berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari



perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

- 2) Unsur Supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh;

Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/ 2017. Hal ini berhubungan dengan integritas dan wilayah Negara, dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah Negara sebagai suatu Negara merdeka menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya.

- 3) Unsur Memisahkan sebagian dari wilayah Negara; Memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI. Makar ini seperti pendapat Noyon dan Langemeijer dalam Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidak-tidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap aanslag (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa aanslag yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya aanslag untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana aanslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai tujuan tertentu.

- Bahwa Perbuatan yang di lakukan oleh saudara ELIAS WETIPO, saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara



YORAN PAHABOL pada dasarnya telah memenuhi Pasal 106 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut;

Makar *aanslag* diartikan sebagai *gewelddadige aanval*, yang dalam bahasa Inggris artinya *violent attack*. *Aanslag* memiliki arti yang sama dengan *onslaught* dalam bahasa Inggris yang artinya juga *violent attack*, *fierce attack* atau segala serangan yang bersifat kuat (*vigorous*). Kata "*aanslag*" dalam kamus Belanda-Inggris (*tweede Deel Nederlands-Engels*) yang ditulis awal oleh A. Boers, Den Haag 1933, diterjemahkan sebagai *attempt*, sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia kata *attempt* diartikan sebagai percobaan atau usaha. Jika demikian, kiranya ada kekeliruan penerjemahan kata *aanslag* dalam *Wetboek van Strafrecht*. Oleh karena sulit mencari padanan kata untuk menggantikan kata "*aanslag*", lalu digunakan kata makar, padahal pengertian *aanslag* yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan. Dalam naskah aslinya, di bawah titel IX (Bab IX) tentang *Beteekenis Van Sommige in het Wetboek Voorkomende Uitdrukkingen* (arti beberapa sebutan dalam kitab undang-undang ini), Artikel 87 (Pasal 87) berbunyi: "*Aanslag tot een feit bestaat zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in dez zin van artikel 53, heeft geopenbaard*" (Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53). Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa kata yang diterjemahkan oleh penerjemah KUHP sebagai makar ialah kata "*aanslag*".

Dalam perbuatan ini, telah terdapat kehendak dari ELIAS WETIPO, Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara YORAN PAHABOL untuk menjalankan Negara Federal Republik Papua Barat seakan-akan negara tersebut merupakan negara yang sah. Dalam konteks ini, ELIAS WETIPO, Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara YORAN PAHABOL juga telah menggunakan atribut atribut NFRPB dan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dari NFRPB. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan makar. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.



- 1) Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Unsur "dengan maksud", yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Prof. Eddy OS Hiariej, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam perkara ini ELIAS WETIPO, Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara YORAN PAHABOL memiliki pengetahuan bahwa NKRI masih ada dan ketiga orang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia. Namun, Ketiganya melakukan agenda dalam konteks Negara Federal Republik Papua Barat. Untuk melaksanakan agenda tersebut diselenggarakan agenda yang ditunjukkan dengan spanduk bertuliskan KUNJUNGAN KERJA (NFRPB) TAHUN 2022 KABINET PEMULIHAN NEGERA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT, AGENDA PENATAAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KONSOLIDASI DATA KEPENDUDUKAN DI DAERAH NEGARA BAGIAN DISTRIK. Selain itu digunakan juga berbagai atribut yang menunjukkan negara sendiri. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melaksanakan agenda NFRPB yang sejatinya bukan negara resmi di bawah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Unsur Supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau Memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Dalam konteks perbuatan ini, condong kepada memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/



PUU-XV/2017 berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI. Makar ini seperti pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** dalam **Erdianto Effendi** yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap *aanslag* (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa *aanslag* yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya *aanslag* untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana *aanslag* tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu *middel* untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perbuatan ini, telah diusahakan untuk berdiri NFRPB yang memiliki 7 Negara Bagian, dimana salah satunya adalah Wilayah Doberai yang menempati wilayah Administrasi Kota Sorong. Dalam perbuatan ini, maka sejatinya telah terjadi usaha untuk mendirikan negara secara melawan hukum dan melanggar kedaulatan NKRI di wilayah tersebut. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi;

Dalam perbuatan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, perbuatan ini masuk pada “makar” dengan memisahkan Sebagian Wilayah Negara.

Bahwa pada perkara ini, ELIAS WETIPO, Saudara MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan Saudara YORAN PAHABOL masuk pada klasifikasi *medepleger* atau “turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut **Pompe** sebagaimana dikutip **Eddy O.S. Hiariej**, bahwa dalam *medepleger* ada dua kesengajaan: **Pertama**, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara



mereka. **Kedua**, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeleger* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan.

Dalam perkara ini, ketiga orang tersebut merupakan Kepala Staf Khusus Presiden NFRPB yang bertugas memperkuat pemerintahan NFRPB yang tidak sah. Ketiga orang tersebut memiliki kesamaan kehendak dalam pelaksanaan tugas di negara yang bersifat melawan hukum tersebut. Sehingga meeting of mind dari ketiga orang tersebut terpenuhi dalam perkara ini. Kemudian, ketiganya, sama-sama bertugas untuk melakukan kunjungan kerja yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan tersebut, telah terpenuhinya unsur turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa ELIAS WETIPO**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa kunjungan kerja NFRPB yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (Sekertaris Negara NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf Khusus Presiden NFRPB) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) tersebut sejak 10 Agustus 2022 dalam pembentukan Kabinet Pemulihan Kedaulatan dan yang mengangkat serta melantik terdakwa adalah Presiden NFRPB saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd di Kantor Sekretariat Negara NFRPB di Jalan Batu dua Sabronjaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.
- Bahwa NFRPB tersebut berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang Bulan Abepura Port Numbay dan Wilayah kekuasaan NFRPB tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/ Wilayah adat.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 NFRPB terdakwa bersama Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (Sekertaris Negara NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf Khusus Presiden NFRPB) melakukan kegiatan/ aktifitas di Kota Sorong dan pada saat kejadian di pintu kedatangan Bandara DEO Sorong ada orasi yang baik yang dilakukan oleh Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI *“Negara Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/Ibu tidak boleh takut biar bapak/ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua”*, sedangkan Terdakwa I ELIAS WETIPO mengatakan *“kita tidak melupakan sejarah dan berjuang damai dalam suatu organisasi suatu Negara”*, dan Terdakwa III YORAN PAHABOL memainkan peran sebagai kameramen yang mengabadikan kegiatan tersebut menggunakan handphone.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menggunakan seragam lengkap sedangkan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak menggunakan pakaian seragam.
- Bahwa selain itu terdakwa bersama Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (Sekertaris Negara NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf Khusus Presiden NFRPB) melakukan kunjungan kerja atas perintah presiden NFRPB ke Sorong Raya untuk kordinasi di kantor Sekretariat NFRPB Doberai yaitu rumah Bapak ELLY ABISAI yang terletak di Jl. F. Kalasuat Gang Bangau 1 Kota Sorong tentang pemerintahan di wilayah Doberai, mengecek data-data KTP, dan meminta untuk



tetap menjaga keamanan bersama dan sekaligus memberikan SK Panglima kepada Saudara YONAS DIMARA, dilanjutkan dengan ibadah bersama.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan secara damai dan tinggal di Kota Sorong selama 4 (empat) hari kemudian setelah kembali ke Jayapura pada tanggal 19 September 2022 barulah para terdakwa ditangkap dan diterbangkan ke Kota Sorong kemudian sehari setelahnya diterbangkan lagi ke Manowkari untuk dilakukan permintaan keterangan di Polda Papua Barat.
 - Bahwa sejarah berdirinya NFRPB yang mana dideklarasikan oleh Presiden NFRPB yakni saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. pada tanggal 19 Oktober 2011 pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang Bulan, Abepura Port Numbay Jayapura.
 - Bahwa para Terdakwa selama ini beroperasi dan menjalankan tugas berpusat di Jayapura.
 - Bahwa NFRB memiliki asas Trinurani Papua yakni kasih, setia dan jujur, memiliki lambang negara Burung Mambruk, dan Bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora.
 - Bahwa terkait biaya perjalanan yang dilakukan para Terdakwa ke Kota Sorong adalah biaya sendiri.
 - Bahwa sehari-hari selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Staff Khusus NFRPB terdakwa juga melakukan pekerjaan sebagai petani.
 - Bahwa terdakwa memiliki KTP sebagai warga Negara Indonesia dan juga memiliki KTP sebagai warga Negara Papua yang mana terdakwa mengakui ingin keluar dari NKRI.
 - Bahwa terdakwa sadar betul bahwa kegiatan yang dilakukan mengenai NFRPB tersebut memiliki resiko hukum dan terdakwa merasa tidak bersalah juga tidak menyesal dari apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa merasa ini merupakan bentuk dari perjuangan NFRPB.
2. Terdakwa MARTHEN SAMONSABRA OIWARI, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa kunjungan kerja NFRPB yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I ELIAS WETIPO (Kepala Staff Khusus Kepresidenen NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf



Khusus Presiden NFRPB) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekretaris Negara NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) tersebut sejak 10 Agustus 2022 dalam pembentukan Kabinet Pemulihan Kedaulatan dan yang mengangkat serta melantik terdakwa adalah Presiden NFRPB saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd di Kantor Sekretariat Negara NFRPB di Jalan Batu dua Sabronjaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.
- Bahwa NFRPB tersebut berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay dan Wilayah kekuasaan NFRPB tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/Wilayah adat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 NFRPB terdakwa bersama Terdakwa I ELIAS WETIPO (Kepala Staff Khusus Kepresidenan Negara NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf Khusus Presiden NFRPB) melakukan kegiatan/aktifitas di Kota Sorong dan pada saat kejadian di pintu kedatangan Bandara DEO Sorong ada orasi yang baik yang dilakukan oleh terdakwa *"Negara Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/Ibu tidak boleh takut biar bapak/ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua"*, sedangkan Terdakwa I ELIAS WETIPO mengatakan *"kita tidak melupakan sejarah dan berjuang damai dalam suatu organisasi suatu Negara"*, dan Terdakwa III



YORAN PAHABOL memainkan peran sebagai kameramen yang mengabadikan kegiatan tersebut menggunakan handphone.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan Terdakwa I ELIAS WETIPO menggunakan seragam lengkap sedangkan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak menggunakan pakaian seragam.
- Bahwa selain itu terdakwa bersama Terdakwa I ELIAS WETIPO (Kepala Staff Khusus Kepresidenan Negara NFRPB) dan Terdakwa III YORAN PAHABOL (anggota Staf Khusus Presiden NFRPB) melakukan kunjungan kerja atas perintah presiden NFRPB ke Sorong Raya untuk kordinasi di kantor Sekretariat NFRPB Doberai yaitu rumah Bapak ELLY ABISAI yang terletak di Jl. F. Kalasuat Gang Bangau 1 Kota Sorong tentang pemerintahan di wilayah Doberai, mengecek data-data KTP, dan meminta untuk tetap menjaga keamanan bersama dan sekaligus memberikan SK Panglima kepada Saudara YONAS DIMARA, dilanjutkan dengan ibadah bersama.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan secara damai dan tinggal di Kota Sorong selama 4 (empat) hari kemudian setelah kembali ke Jayapura pada tanggal 19 September 2022 barulah para terdakwa ditangkap dan diterbangkan ke Kota Sorong kemudian sehari setelahnya diterbangkan lagi ke Manowkari untuk dilakukan permintaan keterangan di Polda Papua Barat.
- Bahwa sejarah berdirinya NRFPB yang mana dideklarasikan oleh Presiden NFRPB yakni saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. pada tanggal 19 Oktober 2011 pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay Jayapura.
- Bahwa para terdakwa selama ini beroperasi dan menjalankan tugas berpusat di Jayapura.
- Bahwa NFRB memiliki asas Trinurani Papua yakni kasih, setia dan jujur, memiliki lambang negara Burung Mambruk, dan Bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora.
- Bahwa terkait biaya perjalanan yang dilakukan terdakwa ke Kota Sorong adalah biaya sendiri.
- Bahwa sehari-hari selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretaris Negara NFRPB terdakwa juga melakukan pekerjaan sebagai petani dan beternak.



- Bahwa terdakwa memiliki KTP sebagai warga Negara Indonesia dan juga memiliki KTP sebagai warga Negara Papua yang mana terdakwa mengakui ingin keluar dari NKRI.
 - Bahwa awal mula terdakwa ingin keluar dari NKRI salah satunya ialah karena anak terdakwa pernah melakukan tes untuk masuk menjadi PNS dan tes masuk Polri namun tidak terpilih sehingga terdakwa merasa ia bukanlah bagian dari Indonesia.
 - Bahwa terdakwa sadar betul bahwa kegiatan yang dilakukan mengenai NFRPB tersebut memiliki resiko hukum dan terdakwa merasa tidak bersalah juga tidak menyesal dari apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa merasa ini merupakan bentuk dari perjuangan NFRPB..
3. Terdakwa YORAN PAHABOL, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa kunjungan kerja NFRPB yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa I ELIAS WETIPO (Kepala Staff Khusus Kepresidenan NFRPB) dan Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (Sekretariat Khusus Kepresidenan NFRPB) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 15.00 WIT bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota Staff Kepresidenan NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) tersebut sejak 10 Agustus 2022 dalam pembentukan Kabinet Pemulihan Kedaulatan dan yang mengangkat serta melantik terdakwa adalah Presiden NFRPB saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd di Kantor Sekretariat Negara NFRPB di Jalan Batu dua Sabronjaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.
 - Bahwa NFRPB tersebut berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay dan Wilayah kekuasaan NFRPB tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/Wilayah adat.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 NFRPB terdakwa hanya ikut kegiatan bersama Terdakwa I ELIAS WETIPO (Kepala Staff Khusus Kepresidenan Negara NFRPB) dan Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI (Sekertaris Negara NFRPB) melakukan kegiatan/aktifitas di Kota Sorong.



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I ELIAS WETIPO dan Terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menggunakan seragam lengkap sedangkan Terdakwa III YORAN PAHABOL tidak menggunakan pakaian seragam.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan secara damai dan tinggal di Kota Sorong selama 4 (empat) hari kemudian setelah kembali ke Jayapura pada tanggal 19 September 2022 barulah terdakwa ditangkap.
- Bahwa sejarah berdirinya NFRPB yang mana dideklarasikan oleh Presiden NFRPB yakni saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. pada tanggal 19 Oktober 2011 pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay Jayapura.
- Bahwa para terdakwa selama ini beroperasi dan menjalankan tugas berpusat di Jayapura.
- Bahwa NFRB memiliki asas Trinurani Papua yakni kasih, setia dan jujur, memiliki lambang negara Burung Mambruk, dan Bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora.
- Bahwa terkait biaya perjalanan yang dilakukan terdakwa ke Kota Sorong adalah biaya sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki KTP sebagai warga Negara Indonesia dan juga memiliki KTP sebagai warga Negara Papua yang mana terdakwa mengakui ingin keluar dari NKRI.
- Bahwa terdakwa sadar betul bahwa kegiatan yang dilakukan mengenai NFRPB tersebut memiliki resiko hukum dan terdakwa merasa tidak bersalah juga tidak menyesal dari apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa merasa ini merupakan bentuk dari perjuangan NFRPB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa:

1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 033/NRFB/ IX/ 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
2. Foto Kopian Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
3. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;
4. 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;



5. 1 (satu) Buah Flashdisk wama merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
6. 1 (satu) buah Baju lengan pendek wama hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO wama kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua wama hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari wama hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
7. 1 (satu) buah Celana panjang wama hijau militer, 1 (satu) buah Ikat Pinggang wama abu-abu tidak ada merek;
8. 1 (satu) buah Baju lengan pendek wama biru muda, terdapat papan nama MSAMONSABRA wama kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB wama hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang wama putih dan gambar Kanguru wama kuning dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
9. 1 (satu) buah Celana panjang wama biru, 1 (satu) buah HP VIVO wama hitam dan biru, 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi Pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
10. 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB 1 (satu) buah;
11. 1 (satu) buah Baju doreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
12. 1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
13. 1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ 19 wama hitam;
14. 1 (satu) buah HP OPPO wama biru tua;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;


Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong



Propinsi Papua Barat melakukan kegiatan yang diduga Makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara yakni memisahkan wilayah Propinsi Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut berkaitan dengan adanya pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay, dimana pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/ Wilayah adat Yaitu: Mamta (Jayapura, Sarmi, Mambramo), Saireri (Biak, Numfor, Serui Yapen Waropen), Doberai (Sorong, Manokwari, Raja ampat, Wasior, Sorong Selatan), Bomberai (Fak-Fak, Kaimana, Bintuni, Timika), Aanim Animha (Merauke), Lapago (Wamena) dan Mepago (Timika, Paniai); Dengan Ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay) serta Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera Bintang Fajar/ Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan Hai Tanah Ku Papua serta Mata Uang Gulden West Papua ditandai WP, dst. Dengan struktur Organisasi Negara sebagai berikut :



Keterangan :

_____ : Garis Pelayanan/Komando

----- : Garis Koordinasi/Konsultasi

UUD : Undang-Undang Dasar/konstitusi

DNP : Dewan Nasional Papua



DAP : Dewan Adat Papua
YUDIKATIF : Lembaga-lembaga Yudikatif
PM : Perdana Menteri
TNP : Tentara Nasional Papua
PNP : Polisi Nasional Papua
a- : Kementerian Negara Bagian
1-7 : 7 Wilayah Negara Bagian
(Kepala wilayah Negara-Negara Bagian)

- Bahwa benar dari struktur organisasi tersebut diatas terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)
- Bahwa benar tugas dari terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL adalah:
 - Menata Struktur Pemerintahan di 7 Negara Bagian
 - Menjalankan roda administrasi pemerintahan
 - Memantau identitas/ Kartu Kependudukan Rakyat
 - Memantau Residen/ Kabupaten, Distrik dan Kampung
- Bahwa benar sesuai dengan jabatan dan tugas para Terdakwa tersebutlah sehingga pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, terdakwa I ELIAS WETIPO bersama-sama dengan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI dan terdakwa III YORAN PAHABOL berdasarkan surat perintah/ Penugasan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yaitu Forkorus Yaboisembut, S.pd tertanggal 07 September 2022 dengan memerintahkan para Terdakwa berangkat dari Kota Jayapura Ke Kota Sorong untuk melakukan kegiatan atau Aktifitas Kunjungan Kerja Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Tahun 2022 di Kota Sorong dengan agenda pertemuan tersebut adalah Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik.
- Bahwa benar para Terdakwa dengan biaya sendiri berangkat ke Kota Sorong dalam rangka melakukan kunjungan dikota Sorong, dimana di Bandara Domine Eduard Osok Sorong, terdakwa I ELIAS WETIPO



dan terdakwa III YORAN PAHABOL yang memakai baju seragam tentara Nasional Papua (TNP) dan terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI yang memakai Baju seragam Polisi Nasional Papua (PNP) dan masing-masing baju seragam tersebut terdapat atribut bendera Bintang Kejora/ Bintang Fajar, lalu dibentangkan spanduk di depan Pintu Kedatangan Bandara tersebut yang bertuliskan: "Kunjungan Kerja (NFRPB) Tahun 2022. Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat, Agenda Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan di Daerah Negara Bagian dan Distrik" setelah para Terdakwa membentangkan spanduk tersebut kemudian terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI didampingi oleh terdakwa I ELIAS WETIPO dan terdakwa III YORAN PAHABOL melakukan orasi di depan pendukungnya yang pada pokoknya mengatakan: *"Negara Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/ Ibu tidak boleh takut biar bapak/ ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/ hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua"*.

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berorasi di pintu kedatangan Bandara Domine Eduard Osok Sorong kemudian para Terdakwa Bersama para pendukungnya melanjutkan perjalanan ke kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB) di jalan F. Kalasuat Gang Bangau 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Adapun kunjungan para Terdakwa tersebut mendatangi Gubernur NFRPB adalah dengan maksud ;
 - Kordinasi dengan Elly Abisai tentang Pemerintahan di wilayah Doberai (memastikan apakah struktur pemerintahan di Negara Bagian Doberai sudah berjalan.



- Mengecek Data-data KTP (untuk memastikan apakah data kependudukan rakyat sudah berjalan atau belum.
- Untuk melihat struktur pertahanan di Wilayah Doberai;
- Menyerahkan SK Kenaikan pangkat kepada Panglima Doberai Yaitu Yonas Dimara, dll
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Sorong Kota lalu mengamankan Para Terdakwa di Kabupaten Jayapura, berikut barang bukti berupa :
 1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 033 / NRFB / IX / 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 2. Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 3. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;
 4. 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 5. 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
 6. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO warna kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
 7. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
 8. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
 9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
 10. 1 (satu) buah Celana panjang warna warna biru;
 11. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 12. 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;



13. 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
 14. 1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
 15. 1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
 16. 1 (satu) pasang Sepatu lasar merek WAZ19 warna hitam;
 17. 1 (Satu) buah HP OPPO wama biru tua;
- Bahwa benar dalam kegiatan orasi tersebut para Terdakwa yang memakai atribut-atribut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB) dengan agenda pertemuan dan Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik tersebut bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);
 - Bahwa benar sebelum melakukannya para Terdakwa telah mengetahui bahwa Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilarang dengan adanya penangkapan dan proses hukum terhadap Presiden, Perdana Menteri dan pimpinan NFRPB, beberapa saat setelah peristiwa/ kegiatan dipulihkan kembali Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka akan dibuktikan persesuaian antara fakta hukum tersebut dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dimana Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa secara alternatif yakni dakwaan pertama pasal 106 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 110 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo pasal 106 KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, dimana Para Terdakwa didakwa dalam



dakwaan pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 106 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Makar dengan maksud supaya seluruhnya atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara".
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama terdakwa I **Elias Wetipo**, terdakwa II **Marthen Samonsabra Oiwar** dan terdakwa III **Yoran Pahabol**, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Para Terdakwa sebagai subyek hukum sebagai mana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Makar dengan maksud supaya seluruhnya atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara".




Menimbang bahwa unsur ini adalah perbuatan makar yang obyeknya adalah Kedaulatan Negara atau Daerah Negara, yang dilakukan dengan 2 macam cara yakni:

- a. Menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan negara asing;
- b. Memisahkan sebagian dari daerah negara yaitu membuat bagian daerah menjadi negara yang berdaulat sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar mereka terdakwa I Elias Wetipo, terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari dan terdakwa III Yoran Pahabol, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat melakukan kegiatan yang diduga Makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara yakni memisahkan wilayah propinsi Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut berkaitan dengan adanya pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay, dimana pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/ Wilayah adat Yaitu: Mamta (Jayapura, Sarmi, Mamberamo), Saireri (Biak, Numfor, Serui Yapen Waropen), Doberai (Sorong, Manokwari, Raja empat, Wasior, Sorong Selatan), Bomberai (Fak-Fak, Kaimana, Bintuni, Timika), Aanim Animha (Merauke), Lapago (Wamena) dan Mepago (Timika, Paniai); Dengan Ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay) serta Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera Bintang Fajar/ Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan Hai Tanah Ku Papua serta Mata Uang Gulden West Papua ditandai WP, dst. Dengan struktur Organisasi Negara sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Garis Pelayanan/Komando

----- : Garis Koordinasi/Konsultasi

UUD : Undang-Undang Dasar/konstitusi

DNP : Dewan Nasional Papua

DAP : Dewan Adat Papua

YUDIKATIF : Lembaga-lembaga Yudikatif

PM : Perdana Menteri

TNP : Tentara Nasional Papua

PNP : Polisi Nasional Papua

a-f : Kementerian Negara Bagian

1-7 : 7 Wilayah Negara Bagian

(Kepala wilayah Negara-Negara Bagian)

- Bahwa benar dari struktur organisasi tersebut diatas terdakwa I Elias Wetipo menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II Marthen Samonsabra Oiware menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III Yoran Pahabol menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);
- Bahwa benar tugas dari terdakwa I Elias Wetipo, terdakwa II Marthen Samonsabra Oiware dan terdakwa III Yoran Pahabol adalah:
 - Menata Struktur Pemerintahan di 7 Negara Bagian;



- Menjalankan roda administrasi pemerintahan;
- Memantau identitas/ Kartu Kependudukan Rakyat;
- Memantau Residen/ Kabupaten, Distrik dan Kampung;
- Bahwa benar sesuai dengan jabatan dan tugas para Terdakwa tersebutlah sehingga pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), berdasarkan surat perintah/ Penugasan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yaitu Forkorus Yaboisembut, S.pd tertanggal 07 September 2022 dengan memerintahkan para Terdakwa berangkat dari Kota Jayapura Ke Kota Sorong untuk melakukan kegiatan atau Aktifitas Kunjungan Kerja Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Tahun 2022 di Kota Sorong dengan agenda pertemuan tersebut adalah Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik.
- Bahwa benar para Terdakwa dengan biaya sendiri berangkat ke Kota Sorong dalam rangka melakukan kunjungan di Kota Sorong, dimana di Bandara Domine Eduard Osok Sorong, terdakwa I Elias Wetipo dan terdakwa III Yoran Pahabol yang memakai baju seragam tentara Nasional Papua (TNP) dan terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari yang memakai Baju seragam Polisi Nasional Papua (PNP) dan masing-masing baju seragam tersebut terdapat atribut bendera Bintang Kejora/ Bintang Fajar, lalu dibentangkan spanduk di depan Pintu Kedatangan Bandara tersebut yang bertuliskan: "Kunjungan Kerja (NFRPB) Tahun 2022. Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat, Agenda Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan di Daerah Negara Bagian dan Distrik" setelah para Terdakwa membentangkan spanduk tersebut kemudian terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwari selaku Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) didampingi oleh terdakwa I Elias Wetipo dan terdakwa III Yoran Pahabol melakukan orasi di depan pendukungnya yang pada pokoknya mengatakan: "Negara



Indonesia adalah orang tua kami Negara Federal ini baik, dia bekerjasama dan berjalan berdasarkan hukum dan undang-undang berjalan Bersama, jadi Bapak/ Ibu tidak boleh takut biar bapak/ ibu orang Papua, mari kita menjalin kerjasama/ hubungan yang baik di dalam negara ini, jangan ragu dan takut, ayo keluarkan buka suara karena politik adalah kebebasan, presiden Jokowi dan Presiden Forkorus (Presiden NFRPB) bersama-sama duduk untuk berbicara, tugas tentara dan polisi untuk menjaga, tentara untuk menjaga daerah teritorial, polisi menjaga rakyat, menjaga dukungan Negara dan itulah tugas dan fungsi polisi, jadi tidak boleh ragu, jangan takut kita sama-sama menjaga tetapi jangan brutal, jangan kacau jangan hancur-hancur karena dong (mereka) sudah bangun untuk kita, mereka bangun untuk kita, jadi saya tidak perlu lagi komentar Panjang lebar, biarlah Tuhan selalu menjaga kita semua”.

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berorasi di pintu kedatangan Bandara Domine Eduard Osok Sorong kemudian para Terdakwa bersama para pendukungnya melanjutkan perjalanan ke kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur NFRPB) di jalan F. Kalasuat, Gang Bangau 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan maksud;
 - Kordinasi dengan Elly Abisai tentang Pemerintahan di wilayah Doberai (memastikan apakah struktur pemerintahan di Negara Bagian Doberai sudah berjalan.
 - Mengecek Data-data KTP (untuk memastikan apakah data kependudukan rakyat sudah berjalan atau belum.
 - Untuk melihat struktur pertahanan di Wilayah Doberai;
 - Menyerahkan SK Kenaikan pangkat kepada Panglima Doberai Yaitu Yonas Dimara, dll
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, kemudian Petugas Polres Sorong Kota lalu mengamankan Para Terdakwa di Kabupaten Jayapura, berikut barang bukti berupa :
 1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 033 / NRFB / IX / 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 2. Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 3. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;



4. 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 5. 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
 6. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama Elias Wetipo warna kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
 7. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
 8. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
 9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. Samonsabra warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
 - 10.1 (satu) buah Celana panjang warna warna biru;
 - 11.1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 12.2 (dua) Lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
 - 13.1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
 - 14.1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
 - 15.1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
 - 16.1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;
 - 17.1 (Satu) buah HP OPPO warna biru tua;
- Bahwa benar dalam kegiatan orasi tersebut para Terdakwa yang memakai atribut-atribut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretaris NFRPB Doberai (ke Rumah Bapak Elly Abisai selaku Gubernur



NFRPB) dengan agenda pertemuan dan Penataan Struktur Pemerintahan dan Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik tersebut bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);

- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya para Terdakwa telah mengetahui bahwa Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan adanya penangkapan dan proses hukum terhadap Presiden, Perdana Menteri dan pimpinan NFRPB, beberapa saat setelah peristiwa/ kegiatan dipulihkan kembali Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay oleh pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesadaran, niat atau maksud dari Para Terdakwa untuk datang ke Kota Sorong dengan biaya sendiri untuk melakukan kegiatan di Kota Sorong pada tanggal 13 September 2022, sehubungan dengan kedudukan mereka yakni terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dalam struktur pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) atas Perintah/ tugas dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Foskorus Yaboisembut, S.Pd untuk melakukan kegiatan dengan agenda yakni pertemuan dan Penataan Struktur Pemerintahan, Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik wilayah Doberai, dimana kegiatan para Terdakwa tersebut berkaitan dengan agenda kegiatan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pemerintahan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah kerja sama yang erat antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya sehingga perlu diungkap adanya pengetahuan dan keinginan yang sama antara para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini harus terdapat lebih dari satu orang yang dijadikan yang melakukan perbuatan pidana tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terurai dipertimbangan unsur sebelumnya diatas, terlihat adanya perbuatan para Terdakwa adanya kesadaran, niat atau maksud dari Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan di Kota Sorong pada tanggal 13 September 2022, sehubungan dengan kedudukan mereka yakni terdakwa I ELIAS WETIPO menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI menjabat sebagai Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III YORAN PAHABOL menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dalam struktur pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) atas Perintah/ tugas dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Foskorus Yaboisembut, S.Pd untuk melakukan kegiatan dengan agenda yakni pertemuan dan Penataan Struktur Pemerintahan, Konsolidasi Data Kependudukan Di Daerah Negara Bagian Distrik wilayah Doberai, dimana kegiatan para Terdakwa tersebut berkaitan dengan agenda kegiatan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pemerintahan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni terdakwa I Elias Wetipo menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), terdakwa II Marthen Samonsabra Oiwarri menjabat sebagai



Sekretaris Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sedangkan terdakwa III Yoran Pahabol menjabat sebagai anggota staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dalam kedudukan dan perannya masing-masing, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Para Terdakwa melaksanakan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sangat jelas Para Terdakwa melaksanakan perintah jabatan dari atasan mereka saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd, sehingga seharusnya yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd tersebut dan bukan para Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap alasan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa para Terdakwa melaksanakan perbuatan yang didakwakan karena melaksanakan perintah jabatan dari atasan mereka, menurut Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana", dimana pengertian penguasa yang berwenang adalah pemerintahan yang sah yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dipahami bahwa perintah atasan yang dimaksudkan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai penguasa yang berwenang yang saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang merupakan atasan para Terdakwa dalam perkara ini Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), tidaklah berdasar hukum, karena berdasarkan fakta persidangan saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang adalah pejabat Presiden dari Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) tidak diakui oleh pemerintah NKRI, yang dibuktikan dengan adanya pelarangan/pembatasan kegiatan NFRPB serta diproses hukumnya saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd selaku Presiden Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), beberapa setelah peristiwa deklarasi/kegiatan dipulihkan kembali Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pada tanggal 19



Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang bulan Abepura Port Numbay oleh pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dengan demikian para Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa adapun nota pembelaan pribadi Para Terdakwa berkaitan dengan lama pemidanaan sesuai tuntutan Penuntut Umum, yang Para Terdakwa bandingkan dengan tuntutan maupun putusan yang dijatuhkan kepada saksi Forkorus Yaboisembut, S.Pd selaku Presiden Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jayapura, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa masing-masing dalam putusan ini, dengan melihat kualitas dan peran dari masing-masing baik Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 03 / NRFB/ IX/ 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
- Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
- 4 (empat) Video Amatir yang terekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;



- 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
- 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
- 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S. Pd selaku Presiden NFRPB;

Adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO warna kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);
- 1 (satu) buah Celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);
- 1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;
- 1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;

Adalah merupakan alat dan pakaian yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa barang bukti berupa:



- 1(satu) buah HP VIVO warna hitam;
- 1 (Satu) buah HP OPPO wama biru tua..

Adalah alat komunikasi yang dipergunakan Para Terdakwa dalam perbuatannya, sedangkan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa, yang disita dari POLRES Kota Sorong, maka akan dikembalikan Kepada Saksi Ramli.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah jatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 106 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **ELIAS WETIPO**, terdakwa II **MARTHEN SAMONSABRA OIWARI** dan terdakwa III **YORAN PAHABOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Turut serta melakukan Makar”, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I ELIAS WETIPO, terdakwa II MARTHEN SAMONSABRA OIWARI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan kepada terdakwa III



YORAN PAHABOL dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Staf Khusus Presiden Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Nomor: 03 / NRFB/ IX/ 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan;
 2. Foto Copy Surat Penugasan dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, tanggal 7 September 2022;
 3. 4 (empat) Video Amatir yang terrekam pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar Pukul 15.00 Wit;
 4. 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah 4 GB berisikan 4 (empat) buah video amatir;
 5. 2 (dua) lembar asli Naskah Konfrensi pers Presiden NFRPB tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Republik Indonesia Karena Telah Mengakui Keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Secara Diam-Diam, tertanggal Jayapura, 7 September 2022;
 6. 1 (satu) asli Proposal Perundingan Pengakuan Dan Peralihan Kedaulatan Dari Republik Indonesia Kepada Negara Federal Republik Papua Barat Secara Damai, tertanggal Jayapura, 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku Presiden NFRPB;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 7. 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna hijau militer, terdapat papan nama ELIAS WETIPO warna kuning dan papan nama TNPB, Bet PUSAT terdapat pulau Papua warna hijau dan terdapat gambar Burung Kasuari warna hitam, dan pangkat LETJEN (Letnan Jenderal) TNPB;
 8. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau militer;
 9. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna abu-abu tidak ada merek;
 - 10.1 (satu) buah Baju lengan pendek warna biru muda, terdapat papan nama M. SAMONSABRA warna kuning, bendera Bintang Kejora, papan nama PNPB warna hijau, Bet Police Negara Federal Republik Papua Barat, Bet Pulau Papua terdapat satu Bintang



warna putih dan gambar Kanguru warna kuning, dan pangkat KOMJEN (Komisaris Jenderal);

11.1 (satu) buah Celana panjang warna warna biru;

12.1 (satu) buah 1 (satu) buah Baju loreng lengan panjang TNPB NFRPB terdapat pangkat BRIGJEN (Brigadir Jenderal);

13.1 (satu) buah Celana panjang doreng TNPB NFRPB;

14.1 (satu) pasang Sepatu laras merek WAZ19 warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

15.1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;

16.1 (satu) buah HP OPPO warna biru tua.

Dirampas Untuk Negara

17. 1 (satu) Buah Buku Surat Masuk Biasa;

Dikembalikan Kepada Saksi Ramli.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sutisna Sawati, S.H, Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 68/ Pid.B/ 2023/PN Mks tertanggal 27 Januari 2023, dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H, M.H., Tri Krama Adhyaksa, S.H selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mks